

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, manusia mulai berlomba-lomba mengeluarkan inovasi-inovasi baru agar produknya dapat menjadi tren masa kini. Saat ini banyak beragam produk yang dikonsumsi oleh masyarakat mulai dari makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya. Pada akhir-akhir ini masyarakat dihadapkan dengan produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya. Masyarakat terkadang tidak terlalu memperhatikan apakah produk yang akan mereka konsumsi halal atau tidak (haram). Para pengusaha cenderung acuh terhadap kehalalan produk yang mereka produksi, mereka beranggapan bahwa produk yang mereka produksi terbuat dari bahan-bahan aman. Padahal aman saja belumlah cukup, karena meskipun terbuat dari bahan yang aman belum tentu produk tersebut dikatakan halal (Wahyuni & Rohmah, 2016).

Kehalalan suatu produk dapat menentralkan konsumennya, tidak hanya dikarenakan memenuhi aspek keimanan dan ketakwaan, tetapi juga dikarenakan terjaga dari segi higienisan dan kualitasnya. Produk halal berarti layak dikonsumsi karena kandungannya aman bagi kesehatan dan bersih dalam pemrosesannya. Oleh karena itu produk-produk bersertifikasi halal sangat didambakan dan dicari oleh konsumen pada umumnya, baik yang muslim maupun non muslim. Selain itu pasar bagi produk yang bersertifikasi halal bisa menjadi suatu peluang yang sangat menjanjikan bagi produsen. Dewasa ini pemasaran produk halal dipasar global telah mencapai angka lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun, dengan populasi pasar muslim 112 negara mencapai 1,8 miliar orang pada tahun 2007. Sedangkan pemasaran produk halal di negara-negara Asia diperkirakan dalam sepuluh tahun kedepan akan menjadi dua kali lipat. Walaupun demikian masih banyak produsen yang enggan dan belum tertarik untuk mensertifikasi produknya dengan sertifikat halal (Waluyo, 2013).

Indonesia mulai memberlakukan sertifikasi halal sejak tahun 1989 dengan didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal pada suatu produk atau perusahaan yang telah lulus uji kehalalannya. Pada tahun 1996 Departemen Agama dan Departemen Kesehatan menandatangani nota kesepakatan kerjasama

untuk menguatkan posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi dari Sertifikasi Halal. Dalam proses dan pelaksanaannya LPPOM MUI melakukan kerjasama sama dengan berbagai kementerian dan universitas di Indonesia. perkembangan Industri halal yang cukup signifikan setiap tahunnya mengakibatkan berbagai negara berlomba-lomba untuk mengembangkan produk halal, tercatat ada 42 lembaga sertifikasi halal dari 25 negara yang telah diakui LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2014e)

Sertifikasi halal memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara terutama bagi masyarakat muslim, sertifikasi halal menjamin kehalalan, kualitas dan kesehatan dari suatu produk. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat muslim saja namun juga digemari oleh masyarakat luas. Di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam dan juga merupakan negara multikultural, menjadi sebuah kewajiban suatu produk mencantumkan label halal atau memiliki sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim. Sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin kehalalan dan kualitas suatu produk namun juga menguntungkan bagi para produsen yang memiliki dan mencantumkan label halal dan sertifikasi halal pada produk mereka.

Pembuatan sertifikasi halal memiliki harus melalui beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dan juga biaya yang harus dibayar sesuai dengan tingkat dan jenis usaha. Pembuatan sertifikasi yang memakan waktu dan biaya, hal tersebut dianggap merepotkan dan terlalu berat bagi pelaku UMKM. Menurut direktur LPPOM MUI Lukman Hakim produk UMKM yang mengantongi sertifikasi halal masih minim. Hal ini dikarenakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal terlalu tinggi untuk pengusaha mikro, biaya sertifikasi halal sendiri berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 5 juta (Kumparan, 2019). Banyak pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal namun tidak melanjutkan masa aktif dari sertifikasi halal yang telah didapatkan, bahkan ada juga yang UMKM yang tidak mendaftarkan usaha dan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM, karena dengan adanya sertifikasi atau label halal akan menarik konsumen khususnya konsumen muslim dan meningkatkan nilai jual dari produk.

Bagi pengusaha muslim yang bergerak dibidang UMKM sertifikasi halal seharusnya menjadi pelengkap dalam berbisnis secara syariah. Dengan berbagai keuntungan yang didapatkan UMKM jika memiliki sertifikasi halal, akan sangat disayangkan jika tidak pelaku UMKM tidak memiliki sertifikasi dan label halal pada produk dan usaha yang dijalankan. Beberapa kawasan wisata maupun pusat oleh-oleh tidak jarang memiliki persyaratan yang

mewajibkan pengusaha UMKM memiliki sertifikasi halal untuk dapat memasukkan produknya.

Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan hasil pertanian yang melimpah juga merupakan jalan lintas antar Provinsi Jambi dan Sumatra Barat serta merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Dengan posisi yang strategis dan hasil alam yang melimpah, masyarakat setempat memanfaatkan hal tersebut untuk mengolah hasil panen menjadi produk khas daerah Kerinci sebagai usaha rumahan, Seperti dodol kentang dan sirup kayu manis yang merupakan oleh-oleh khas Kerinci.

Tabel 1.1 Produksi Tanaman dan Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Kerinci (kuintal),2017

PERTANIAN

**Tabel 5.2.2** Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Kerinci (Kuintal), 2017  
**Table** Production of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Kerinci Regency (Quintal), 2017

Kecamatan Subdistrict	Kentang Potato	Kubis Cabbage	Cabai Besar Chilli	Tomat Tomato	Bawang Merah/Onion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Gunung Raya	23 000	-	9 450	15 450	990
2 Bukit Kemaman	14 400	-	7 372	22 500	1 672
3 Batang Merangin	-	-	-	3 450	-
4 Keliling Danau	-	-	-	6 300	-
5 Danau Kerinci	-	-	-	2 550	-
6 Sitinjau Laut	-	-	-	150	-
7 Air Hangat	-	-	-	600	-
8 Air Hangat Timur	2 860	-	1 407	-	134
9 Depati VII	400	750	536	1 050	804
10 Air Hangat Barat	-	-	-	150	-
11 Gunung Kerinci	82 000	-	36 090	600	1 710
12 Siulak	800	-	960	750	3 360
13 Siulak Mukai	3 000	-	2 496	-	780
14 Kayu Aro	228 060	220 360	69 785	83 850	107 470
15 Gunung Tujuh	402 360	64 680	111 265	15 600	26 400
16 Kayu Aro Barat	252 840	38 360	38 360	5 400	14 410
<b>Kerinci</b>	<b>1 009 720</b>	<b>324 150</b>	<b>277 721</b>	<b>158 400</b>	<b>157 730</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2018

Data dari Badan Statistik Kabupaten kerinci diatas menunjukkan pada tahun 2017 saja tingkat produksi tanaman kentang sangat tinggi dibanding tanaman sayuran yang lainnya

yaitu mencapai 1.009.720 kuintal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2018) yang mana merupakan tanaman sayuran kentang cukup melimpah di daerah Kerinci, hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat kerinci untuk mengolah kentang menjadi produk olahan seperti dodol kentang, keripik kentang dan serundeng kentang. Sama halnya dengan UMKM pada umumnya UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci pun jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk yang berada di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai lima tahun sejak UU tersebut diundangkan. Artinya sejak UU tersebut diundangkan seluruh UMKM sudah wajib memiliki sertifikasi halal untuk semua produknya termasuk juga UMKM yang berada di Kabupaten Kerinci. Namun jarak menuju ibu kota provinsi yang memakan waktu yang cukup jauh tidak jarang UMKM di Kerinci tidak memiliki atau bahkan tidak mengurus sertifikasi halal, tetapi ada juga pemilik UMKM yang sadar akan manfaat Sertifikasi Halal bagi produknya.

Berdasarkan uraian diatas, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dari pengusaha muslim UMKM olahan kentang daerah Kerinci tentang sertifikasi halal. Maka peneliti memutuskan membuat penelitian yang berjudul : **Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pengusaha Muslim UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi).**

#### **B. Rumusan Masalah:**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :  
Bagaimana Persepsi Pengusaha muslim UMKM olahan kentang di Kerinci tentang sertifikasi halal?

#### **C. Tujuan Penelitian:**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengusaha muslim UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci tentang sertifikasi halal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ada sebagai berikut :

##### **1. Akademisi**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mengingatkan betapa bermanfaatnya dan pentingnya sertifikasi halal. Diharapkan juga terutama bagi para akademisi hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan bahan penelitian yang serupa ataupun mengenai sertifikasi halal.

## **2. Pengusaha dan Pengusaha Muslim UMKM**

Peneliti berharap adanya penelitian ini dapat memberi wawasan bagi pebisnis UMKM terutama bagi pebisnis muslim, betapa banyaknya manfaat serta keuntungan yang didapatkan dari sertifikasi halal bagi pebisnis UMKM maupun bagi para konsumennya.

## **3. Penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang persepsi pengusaha muslim UMKM terhadap sertifikasi halal. Serta penulis juga dapat memahami lebih jelas kelebihan maupun kekurangan dari sertifikasi halal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok pembahasan yang diangkat dan juga berisi tujuan serta manfaat penelitian ini.

### **BAB II Telaah pustaka**

Pada bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian serupa, dibahas segala bentuk mulai dari judul penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, tujuan penelitian dan kesimpulan.

### **BAB III Metode penelitian**

Pada bab ini membahas secara rinci bagaimana pelaksanaan penelitian secara rinci, mulai dari desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan penelitian yang digunakan.

### **BAB IV Analisis data dan pembahasan**

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara rinci selama penelitian berlangsung dan informasi fakta yang terjadi di lapangan.

### **BAB V Kesimpulan dan saran**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, daftar pustaka, riwayat hidup penulis, serta lampiran-lampiran.